



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 331-12/20/600.3/2007

TENTANG

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TENTANG PERPANJANGAN IZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN UNTUK
KEPENTINGAN UMUM (IUKU) SEMENTARA PT GENERAL ENERGY BALI**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Membaca** : Surat Direktur Utama PT General Energy Bali nomor 011/GEB/VI/07 tanggal 22 Juni 2007;
- Menimbang** : a) bahwa PT General Energy Bali telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam rangka persiapan pembangunan PLTU Batubara (380 MW) di Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;
- b) bahwa IUKU-Sementara PT General Energy Bali nomor 1475 K/34/MEM/2005 tanggal 7 Juli 2005 akan berakhir pada tanggal 7 Juli 2007;
- c) sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan Perpanjangan Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) Sementara PT General Energy Bali dalam suatu Keputusan Menteri;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3394) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4628);
3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 tentang Pembentukan Kabinet Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keppres Nomor 31/P Tahun 2007 tanggal 7 Mei 2007;
4. Keputusan Presiden Nomor 60/M Tahun 2006 tanggal 8 Juni 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0010 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan Untuk Lintas Provinsi Atau Yang Terhubung Dengan Jaringan Transmisi Nasional;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 001 Tahun 2006 tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik Dan/Atau Sewa Menyewa Jaringan Dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 004 Tahun 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERPANJANGAN IZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (IUKU) SEMENTARA PT GENERAL ENERGY BALI.

KESATU : Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) Sementara PT General Energy Bali sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 1475 K/34/MEM/2005 tanggal 7 Juli 2005, diperpanjang masa berlakunya sampai dengan tanggal 7 Juli 2008.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2007

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTUR JENDERAL LISTRIK DAN
PEMANFAATAN ENERGI,



J. PURWONO

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
- 2. Sekretaris Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Inspektur Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Direktur Utama PT PLN (Persero)